



Advokat dan Bantuan Hukum: Kajian Tata Cara Beracara serta Kepatuhan Kode Etik

Rista Yuniar Lubis*¹, Nazrida Rismayani², Rini Agustini³, Suriyanto⁴, Hamdani⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ristalubisrista19@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 25, 2026

Revised May 03, 2026

Accepted June 22, 2026

Available online June 22, 2026

Kata Kunci:

Advokat, Kode Etik, Bantuan Hukum dan Hukum.

Keywords:

Advocates, Code of Ethics, Legal Aid and Law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Metode Penelitian yang akan dibuat dalam penelitian penulis adalah penelitian kepustakaan normatif data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, hasil dari pada penelitian ini peran advokat dalam perkara pidana yaitu pendampingan dan pembelaan hak-hak tersangka atau terdakwa, dalam perkara perdata mewakili kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui gugatan, mediasi, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi atau mediasi, nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, bentuk pelanggaran kode etik advokat yaitu Melanggar Kerahasiaan Klien.

ABSTRACT

Based on Article 33 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, this code of ethics is declared mutatis mutandis valid until there are new provisions made by the advocate organization. Before that, each advocate organization had its own code of ethics. However, when viewed from its implementation and enforcement so far, it is often seen that the advocate code of ethics is more of a complement that is not paid attention to by most advocates. The research method that will be made in the author's research is normative library research, the data used in this study is secondary data, the results of this study are the role of advocates in criminal cases, namely assistance and defense of the rights of suspects or defendants, in civil cases representing the interests of the parties in resolving civil disputes through lawsuits, mediation, trials, until the implementation of decisions. Legal services help in conducting negotiations or mediation, oral or written advice on legal problems owned by clients, the form of violation of the advocate code of ethics is Violating Client Confidentiality.

1. PENDAHULUAN

Penegak hukum di Indonesia ada tiga, yaitu hakim, jaksa, dan polisi. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat kini sudah digolongkan sebagai profesi di bidang hukum. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang karena menjadi penyeimbang dalam proses penegakan hukum dalam mewujudkan

keadilan. Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*) (Pramono, 2016).

Didalam menjalankan profesi seseorang tersebut harus mempunyai keahlian khusus. Menjadi seorang advokat maka seseorang harus memiliki beberapa prasyarat diantaranya ; Memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H)., Mengikuti Pendidikan Profesi Advokat, Mengikuti Ujian Pendidikan Advokat, Magang pada Kantor Hukum / Kantor Advokat, Telah disumpah di Pengadilan Tinggi. Pada negara belanda seorang yang telah memiliki profesi resmi menjadi seorang advokat mendapatkan gelar *meester in de rechten* (Mr)(Nugroho, 2016).

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Nardo, 2023).

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Berlakunya kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (Agistu & Mahadewi, 2024).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Sementara di sisi lain, organisasi profesi advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius dari organisasi profesi advokat guna menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat (Lina et al., 2025; Naraudho et al., 2026). Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan kode etik.

Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat hasilnya belum optimal, hal ini mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait, satu

diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut (Arlina et al., 2025). Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah, terutama terhadap implementasi undang-undang. Advokat itu sendiri, tidak jarang advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Seperti contoh kasus Bambang Widjojanto yang sebagai kuasa hukum atau pengacara dari salah satu pasangan kandidat kepala daerah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu, di mana hal tersebut merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditujuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kenyataannya sampai sekarang kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang karena belum mendapat kepastian hukum. Menimbang bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, disebutkan bahwa : “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan”.

Dalam Pasal tersebut Advokat dalam menjalankan Profesinya selain dijamin oleh Undang-Undang secara normatif juga memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menjalankan profesinya dengan berpegang pada kode etik profesi. Namun yang menjadi sorotan disini ialah itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik dari advokat tersebut. Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 perlu adanya suatu norma kepastian hukum yang mengatur tentang advokat dalam menjalankan profesinya. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan (Regianty, 2026; Sarifudin & Rahim, 2023).

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta, yang berbunyi :

1. Peringatan biasa;
2. Peringatan keras;
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi (Aulin et al., 2025; Sutiyoso et al., 2023).

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Advokat Dan Bantuan Hukum: Kajian Tata Cara Beracara Serta Kepatuhan Kode Etik". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tata cara beracara di pidana dan perdata, Bagaimana kode etik advokat dan bantuan hukum serta bagaimana bentuk pelanggaran terhadap kode etik advokat tersebut.

2. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian pertama penulis adalah penelitian kepustakaan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti bersifat normatif. peneliti melakukan penelusuran literatur hukum dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder yang meliputi makalah, jurnal dan buku dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya dan dilihat dari sifat nya penelitian ini bersifat eksplanatoris karena menggambarkan dan menjelaskan peran advokat dalam praktik keadvokatan, bantuan hukum, dan kode etik advokat, bentuk dari pada pelanggaran yang diatur oleh kode etik advokat (Irwansyah, 2020; Yanova et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat adalah seorang yang memberikan bantuan hukum dan layanan hukum kepada pencari keadilan yang berperkara. fungsi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia *officium nobile*. menjadi seorang advokat mewajibkan pembelaan yang maksimal kepada semua orang tanpa membedakan

latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Profesi advokat menurut Ropaun Rambe bukan sebagai profesi untuk mencari nafkah semata tapi juga memperjuangkan nilai sebuah kebenaran dan keadilan. Profesi advokat sebagai pembela kepentingan masyarakat (*public defender*) (Kurniawan, 2020; Pongantung & Khasanah, 2024).

Dalam perkara pidana, advokat berperan sebagai penasihat hukum yang mendampingi tersangka, terdakwa, korban, maupun pihak lain yang berkepentingan selama proses peradilan pidana.

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap ini, advokat:

- a. Menerima kuasa dari klien.
- b. Memberikan konsultasi hukum mengenai perkara yang dihadapi.
- c. Mendampingi klien saat pemeriksaan oleh penyidik.
- d. Memastikan hak-hak tersangka tidak dilanggar.
- e. Mengajukan keberatan apabila terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- f. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan apabila diperlukan.

2. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan, advokat:

- a. Mempelajari berkas perkara dan surat dakwaan.
- b. Menyiapkan strategi pembelaan.
- c. Mengumpulkan alat bukti dan saksi yang meringankan terdakwa.

3. Tahap Persidangan

Dalam persidangan pidana, advokat melakukan:

- a. Mendampingi terdakwa selama sidang.
- b. Mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan apabila terdapat cacat hukum.
- c. Mengajukan dan memeriksa saksi yang menguntungkan terdakwa.
- d. Mengajukan bukti-bukti yang relevan.
- e. Mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli.
- f. Menyusun dan membacakan pledoi (nota pembelaan).
- g. Menanggapi replik dari jaksa melalui duplik.

4. Upaya Hukum

Apabila putusan belum memenuhi rasa keadilan, advokat dapat:

- a. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
- b. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Mengajukan peninjauan kembali (PK) apabila terdapat alasan yang diatur undang-undang (Syahrial et al., 2025).

Dalam perkara perdata, advokat bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan penggugat maupun tergugat berdasarkan surat kuasa khusus.

1. Tahap Persiapan Perkara

Advokat melakukan:

- a. Konsultasi hukum dengan klien.
- b. Analisis fakta dan dokumen.
- c. Menentukan dasar hukum gugatan atau pembelaan.

- d. Menyusun surat kuasa khusus.
- e. Menyiapkan alat bukti dan saksi.
2. Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan
Sebagai kuasa penggugat, advokat:
 - a. Menyusun surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita (dasar gugatan), dan petitum (tuntutan).
 - b. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
 - c. Membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan.
3. Mediasi
Sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak wajib mengikuti mediasi.
Peran advokat dalam mediasi:
 - a. Mendampingi klien selama proses mediasi.
 - b. Membantu perundingan penyelesaian sengketa.
 - c. Menyusun kesepakatan perdamaian apabila tercapai perdamaian.
4. Tahap Persidangan
Dalam proses persidangan, advokat:
Sebagai Penggugat:
 - a. Membacakan gugatan.
 - b. Menanggapi jawaban tergugat melalui replik.
 - c. Mengajukan alat bukti surat, saksi, dan ahli.
 - d. Menyampaikan kesimpulan.
Sebagai Tergugat:
 - a. Menyusun dan membacakan jawaban.
 - b. Mengajukan eksepsi apabila diperlukan.
 - c. Mengajukan gugatan balik (rekonvensi) jika ada dasar hukum.
 - d. Menyampaikan duplik terhadap replik penggugat.
 - e. Mengajukan alat bukti dan kesimpulan.
5. Putusan dan Pelaksanaan Putusan
Setelah putusan dibacakan, advokat:
 - a. Menjelaskan isi putusan kepada klien.
 - b. Mengajukan upaya hukum jika diperlukan.
 - c. Mengurus pelaksanaan putusan (eksekusi) apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.
6. Upaya Hukum dalam Perdata
Advokat dapat mengajukan:
 - a. Banding ke Pengadilan Tinggi.
 - b. Kasasi ke Mahkamah Agung.
 - c. Peninjauan Kembali (PK) sesuai ketentuan hukum acara perdata (Azalia, 2020; Candra, 2025).

Pelanggaran Kode Etik Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk

dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut (Putri, 2025).

Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya (Sasra et al., 2025).

Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan (Wida, 2024).

Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi (Setiawan et al., 2021).

Menurut Eka Windhiarto meskipun tidak secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai peran Advokat namun kerjasama antara PERADI dan organisasi profesi karena telah secara tegas diatur di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 yang mengukuhkan keberadaan organisasi Advokat sebagai mitra kerjasama bagi PERADI dalam menegakkan kode etik (Krisnowo & Sianturi, 2022).

Adapun Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada Masyarakat, Pengadilan, Sejawat Profesi dan kepada Klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori:

- a) Berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk disini membantu merumuskan berbagai jenis

dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (ataupun mungkin internasional).

- b) Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu perselisihan). Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadang kala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum disini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan.
- c) Dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di Pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha (administrasi) negara, ataupun (mungkin) di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan (Azalia, 2020; Suryandana et al., 2024).

Dalam praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Peringatan keras;
- 4) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- 5) Pemberhentian selamanya;
- 6) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- 1) Teguran Lisan
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
- 4) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- 1) Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- 2) Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- 3) Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi

berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi;

- 4) Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
- 5) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat secara tetap karena alasan berikut:

- 1) Permohonan sendiri.
- 2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) Tahun atau lebih; atau
- 3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Penyusunan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh organisasi profesi Advokat secara bersama-sama dan disahkan oleh Ketua PERADI sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi Advokat. Etika kepribadian Advokat sebagai pejabat penasihat hukum maka advokat:

- a) Berjiwa Pancasila;
- b) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan;
- d) Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik;
- e) Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- f) Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia;
- g) Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- h) Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- i) Bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga.

Advokat sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya:

- a) Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;
- b) Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;

- c) Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat;
- d) Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
- e) Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
- f) Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis;
- g) Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;
- h) Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu;
- i) Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

Faktor Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Advokat

1. Tekanan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik advokat adalah tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi sering kali dirasakan oleh advokat yang berada pada tahap awal karier. Profesi advokat sebagai profesi bebas dan swasta sangat bergantung pada klien, sehingga dalam kondisi tertentu advokat dihadapkan pada dilema antara menjaga idealisme etika profesi atau memenuhi kebutuhan ekonomi (Alqorni et al., 2025).

Tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian advokat untuk melanggar ketentuan kode etik, seperti menerima perkara dengan konflik kepentingan atau bertindak tidak profesional. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia yang menegaskan bahwa advokat harus bertindak mandiri dan tidak dipengaruhi oleh tekanan apa pun, termasuk tekanan ekonomi. Bahwa advokat yang memiliki integritas tinggi akan lebih memilih kehilangan klien daripada melanggar kode etik dan mencederai kehormatan profesi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua advokat mampu mempertahankan idealisme tersebut ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi yang signifikan (Nugroho, 2016).

2. Lemahnya Integritas Pribadi

Lemahnya integritas pribadi menjadi faktor internal yang berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik. Integritas advokat tercermin dari kesediaannya untuk menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum dan etika. Pasal 6 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat untuk berperilaku atau bertindak dengan cara yang merendahkan kehormatan dan martabat profesi advokat. Bahwa advokat yang memiliki integritas tinggi akan konsisten menjaga standar etika profesional meskipun menghadapi tekanan dari klien atau pihak lain. Namun, dalam praktik,

terdapat advokat yang mengabaikan integritas demi keuntungan finansial atau kepentingan pribadi lainnya. Kondisi ini mencerminkan belum tertanamnya nilai-nilai etika profesi secara mendalam dalam diri advokat (Nardo, 2023).

3. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan menjadi penyebab penting terjadinya pelanggaran kode etik advokat. Bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika advokat menangani perkara yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitasnya. Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas melarang hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f yang melarang advokat menangani perkara apabila terdapat benturan kepentingan dengan klien lain atau kepentingan pribadi advokat. Dalam praktik, konflik kepentingan dapat terjadi ketika advokat menangani perkara yang melibatkan klien lama dan klien baru dengan kepentingan yang bertentangan, atau ketika advokat memiliki hubungan personal atau finansial dengan pihak lawan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan lemahnya kesadaran etis dan integritas pribadi advokat. Bahwa advokat harus memiliki keberanian untuk menolak perkara yang mengandung konflik kepentingan, meskipun hal tersebut berarti kehilangan honorarium (Pramono, 2016; Soekanto, 2004).

4. Kurang Optimalnya Pengawasan Organisasi Profesi

Faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik adalah kurang optimalnya pengawasan oleh organisasi profesi advokat, meskipun organisasi advokat memiliki Majelis Kehormatan sebagai lembaga pengawas dan penegak kode etik, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa organisasi advokat mempunyai kewenangan membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Namun, efektivitas Majelis Kehormatan dalam menjalankan fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan. Kelemahan pengawasan dapat memberikan peluang bagi advokat untuk melakukan pelanggaran tanpa ada sanksi yang tegas (Nardo, 2023).

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil kajian Naraudho et al. (2026) yang mengidentifikasi bahwa pelanggaran kode etik advokat tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh faktor internal berupa rendahnya kesadaran etis dan integritas pribadi advokat. Nugroho (2016) menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama profesi advokat, sehingga tanpa integritas yang kuat, keberadaan kode etik cenderung bersifat formalistik dan tidak efektif dalam mengendalikan perilaku profesional.

Lebih lanjut, penelitian Lina et al. (2025) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan sanksi oleh organisasi advokat berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran kode etik, karena tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Kondisi ini memperkuat temuan empiris dalam penelitian ini bahwa pengawasan dan penegakan disiplin oleh organisasi profesi merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kode etik advokat.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Kedudukan advokat sebagai *officium nobile* menempatkan profesi ini tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Keberadaan advokat dalam sistem peradilan merupakan implementasi prinsip *due process of law* yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam perkara pidana, peran advokat sejak tahap penyidikan hingga upaya hukum lanjutan memiliki arti penting untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional tersangka atau terdakwa, termasuk hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Senada dengan itu, Pongantung dan Khasanah (2024) menegaskan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum dan advokat berkontribusi signifikan dalam memperluas perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi ketimpangan akses terhadap pelayanan hukum.

Pada perkara perdata, penelitian ini menemukan bahwa advokat tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi seperti negosiasi dan mediasi. Peran tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma profesi advokat dari sekadar representasi hukum menuju pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif dan efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Candra (2025) yang mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan hukum semakin memperkuat fungsi advokat dalam memberikan konsultasi hukum, pendampingan mediasi, serta pengelolaan dokumen hukum secara efektif. Selain itu, Azalia (2020) menjelaskan bahwa advokat memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi hukum yang konstruktif antara para pihak sehingga dapat mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kode etik merupakan instrumen fundamental dalam menjaga martabat profesi advokat. Meskipun secara normatif profesi advokat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pelanggaran kode etik yang ditemukan, seperti pembocoran rahasia klien, konflik kepentingan, hingga tindakan tidak profesional lainnya, mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap kode etik belum sepenuhnya menjadi budaya profesi. Kondisi ini mendukung temuan Agistu dan Mahadewi (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Semakin tinggi pelanggaran etik yang terjadi, semakin rendah pula legitimasi sosial profesi advokat sebagai profesi terhormat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya integritas pribadi menjadi salah satu faktor dominan penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Integritas merupakan modal utama profesi advokat karena berkaitan langsung dengan

independensi, kejujuran, serta kemampuan menjaga kerahasiaan klien. Nugroho (2016) menegaskan bahwa tanpa integritas yang kuat, kode etik hanya akan berfungsi sebagai aturan formal yang tidak memiliki daya paksa moral bagi para advokat. Temuan tersebut diperkuat oleh Nardo (2023) yang menjelaskan bahwa rendahnya internalisasi nilai-nilai etika profesi menyebabkan sebagian advokat lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan tanggung jawab profesionalnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku aktual pelaku profesi hukum.

Selain faktor internal, penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi turut memengaruhi kecenderungan advokat melakukan pelanggaran kode etik. Sistem profesi advokat yang bersifat independen dan sangat bergantung pada keberadaan klien dapat menciptakan dilema etis, khususnya bagi advokat yang berada pada tahap awal karier. Alqorni et al. (2025) menyebutkan bahwa tekanan ekonomi berpotensi mendorong advokat menerima perkara yang mengandung konflik kepentingan atau menggunakan cara-cara yang tidak profesional demi memperoleh keuntungan finansial. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan etika profesi secara berkelanjutan agar advokat tetap mampu mempertahankan independensi dan profesionalisme dalam berbagai situasi.

Aspek lain yang menjadi perhatian penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan organisasi profesi dalam menegakkan kode etik. Meskipun Dewan Kehormatan Advokat telah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik, mekanisme penegakan disiplin masih dinilai kurang efektif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Lina et al. (2025) yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan sanksi menyebabkan pelanggaran kode etik tidak menimbulkan efek jera yang memadai. Regianty (2026) bahkan menegaskan bahwa kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang harus ditegakkan secara konsisten agar mampu menjaga profesionalitas dan independensi advokat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan organisasi advokat, termasuk peningkatan transparansi proses pemeriksaan etik, penguatan independensi majelis kehormatan, serta pemberlakuan sanksi yang lebih tegas dan proporsional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan profesi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kompetensi profesional, integritas pribadi, kepatuhan terhadap kode etik, serta efektivitas pengawasan organisasi profesi. Advokat yang profesional dan berintegritas tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak klien, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat supremasi hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Advokat memiliki peran penting dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, advokat bertugas mendampingi dan membela hak-hak tersangka atau terdakwa sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga upaya hukum lanjutan. Sementara itu, dalam perkara perdata, advokat bertindak

sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan, mediasi, persidangan, maupun pelaksanaan putusan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus bekerja secara profesional, independen, dan berpegang pada kode etik profesi.

Jasa hukum advokat pada umumnya meliputi tiga bentuk utama. Pertama, memberikan konsultasi hukum, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk membantu penyusunan dan penafsiran dokumen hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, membantu klien dalam proses negosiasi dan mediasi guna mencapai penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara efektif dan menguntungkan para pihak. Ketiga, memberikan pendampingan dan representasi hukum di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun perkara konstitusi, termasuk mendampingi klien pada tahap pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan.

Saran

Dalam menjalankan profesinya, advokat wajib menaati kode etik yang berlaku. Bentuk pelanggaran kode etik antara lain membocorkan rahasia klien, mewakili pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, serta menjanjikan kemenangan perkara kepada klien. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat merusak integritas profesi advokat dan menghambat terwujudnya keadilan serta kepastian hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agistu, R. A. A., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi terhadap Kepercayaan Publik terhadap Profesi Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 1-10. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/11401>
- Alqorni, A., Siregar, F. W., Putro, P. S., Lubis, S. R., & Rafly, M. (2025). Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Perkara. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 445-457. <https://doi.org/10.61722/JSSR.V3I1.3542>
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Nurhayani, Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 251-262. <https://doi.org/10.54209/JUDGE.V6I01.1047>
- Aulin, A., Muflikh, M., Hert, D. E., Purba, C. A., & Silalahi, B. B. S. (2025). Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai Pilar Strategis dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1), 361-368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272876>
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79-104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Candra, G. A. E. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien oleh Advokat dalam Perkara Perdata. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 150-163. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102229>

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Arikel*. Mitra Buana Media.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105–132. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>
- Lina, A. A., Rahma, D., & Kurniawati, A. (2025). Literatur Riview: Implementasi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 118–127. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1760>
- Naraudho, M. A. C., Rahma, N. N., Humaira, G. R., & Pratama, M. A. (2026). Implementasi Kode Etik Advokat dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Empiris terhadap Praktik Hukum . *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 1–10. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1051>
- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143–150. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14–29. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>
- Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. (2024). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat: The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1393–1397. <https://doi.org/10.56338/JKS.V7I4.5199>
- Pramono, A. (2016). Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 136–148. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242>
- Putri, S. H. A. H. (2025). Peranan Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 390–399. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I2.4394>
- Regianty, S. (2026). Kode Etik Advokat sebagai Tameng Profesional: Antara Pedoman Moral, Instrumen Disiplin, dan Perlindungan Hukum . *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 1–12. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1061>
- Sarifudin, A., & Rahim, A. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 581–600. <https://doi.org/10.47492/JIH.V12I2.2967>
- Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum

- dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1), 345–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>
- Setiawan, G. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyanantara, I. M. M. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 373–378. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Suryandana, D., Bakri, & Putra, B. S. A. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>
- Sutiyoso, B., Darmawan Aji, A., & Mahendro, G. (2023). Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syahrial, Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(3), 160–165. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371>
- Wida, K. (2024). Problematika Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 89–99. <https://doi.org/10.23887/jpss.v5i2.5476>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394–408. <https://doi.org/10.32801/DAMAI.V8I2.17423>